

BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 109

TAHUN 2020

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 106 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA MIKRO DALAM
PENANGGULANGAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di Kabupaten Majalengka sesuai indikator penetapan level kewaspadaan daerah dan hasil pelacakan kontak kasus positif;
- b. bahwa untuk melaksanakan PSBM sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu adanya pedoman yang dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka untuk menetapkan PSBM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ... 2

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV)* sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 65);
18. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 77);

19. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360/Kep.645-BPBD/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* Kabupaten Majalengka;
20. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360/Kep.735-BPBD/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* Tingkat Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
21. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360/Kep.736-BPBD/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* Tingkat Kelurahan di Kecamatan Majalengka dan Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA MIKRO DALAM PENANGGULANGAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar Kabupaten adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
5. Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* Kabupaten Majalengka, yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai tugas melaksanakan, mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di seluruh wilayah Kabupaten Majalengka.
6. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.

7. Pembatasan Sosial Berskala Mikro yang selanjutnya disingkat PSBM adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk pada skala mikro, dapat berupa Desa, Kelurahan, Dusun, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), atau cakupan yang lebih kecil berdasarkan persebaran hasil pelacakan kontak kasus positif *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman pelaksanaan PSBM di Daerah Kabupaten;
- b. untuk menekan penularan Covid-19 di Daerah Kabupaten; dan
- c. untuk tetap menjaga wilayah Kabupaten agar tidak terjadi peningkatan kasus.

BAB III PENETAPAN PSBM

Bagian Kesatu Kriteria Penetapan PSBM

Pasal 3

Kriteria penetapan PSBM adalah pada lokasi skala mikro:

- a. ditemukan penambahan positif baru secara signifikan;
- b. terjadi penyebaran kasus positif melalui transmisi lokal;
- c. terdapat kasus *Covid-19* yang belum stabil;
- d. terdapat masyarakat dengan aktivitas rentan penyebaran *Covid-19*;
- e. terdapat wilayah pemukiman atau perumahan yang rentan penyebaran *Covid-19* dan beberapa kluster tertentu;
- f. adanya keterbatasan kemampuan upaya deteksi dini melalui pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test (RDT)* dan *Polymerase Chain Reaction (PCR)*; dan
- g. adanya keterbatasan sumber daya daerah dalam penanganan *Covid-19*.

Bagian Kedua Mekanisme Penetapan PSBM

Pasal 4

- (1) Satuan Tugas Kabupaten melaksanakan identifikasi calon lokasi PSBM berdasarkan hasil pelacakan kontak kasus positif dan laporan dari Satuan Tugas yang ada dibawahnya secara berjenjang;
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas Kabupaten menyampaikan rekomendasi penetapan lokasi PSBM kepada Bupati.

(3) Bupati ... 6

- (3) Bupati menetapkan PSBM berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Cakupan wilayah PSBM dapat berupa:
- a. desa/kelurahan;
 - b. dusun/kampung;
 - c. RW;
 - d. RT; atau
 - e. wilayah yang lebih kecil berdasarkan persebaran hasil pelacakan kontak kasus positif *Covid-19*.

Bagian Ketiga
Periode PSBM

Pasal 5

Periode PSBM adalah selama 1 (satu) kali masa inkubasi terpanjang atau 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang atau diakhiri, sesuai hasil evaluasi Satuan Tugas Kabupaten.

BAB IV
TAHAPAN PELAKSANAAN PSBM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Setiap orang yang berkegiatan di luar rumah, wajib:

- a. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. menggunakan masker; dan
- c. menjaga jarak secara fisik (*physical distancing*).

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 7

Pada tahap persiapan PSBM, Satuan Tugas melaksanakan:

- a. pemetaan terhadap lokasi yang akan diterapkan PSBM;
- b. pembaharuan pelacakan kontak erat kasus positif *Covid-19*;
- c. menentukan lokasi cakupan PSBM berdasarkan hasil pelacakan;
- d. melakukan sosialisasi dan edukasi sasaran PSBM;
- e. melaksanakan musyawarah Desa atau Kelurahan untuk mendorong partisipasi masyarakat;
- f. menyiapkan lokasi isolasi bagi Orang Tanpa Gejala (OTG) terkonfirmasi positif yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak; dan
- g. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai protokol kesehatan meliputi tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, alat pendeteksi suhu tubuh (*thermal scan*), dan masker.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 8

Pada tahap pelaksanaan, dilakukan:

- a. pemeriksaan uji Covid-19 dengan menggunakan RDT atau PCR;
- b. sterilisasi lokasi PSBM termasuk fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- c. pemantauan dan pemeriksaan kesehatan sasaran PSBM;
- d. pemeriksaan dan pelayanan kesehatan;
- e. memberikan masker dan *hand sanitizer* kepada sasaran PSBM; dan
- f. isolasi di rumah sakit atau isolasi mandiri, yang dilengkapi dengan layanan kesehatan.

Bagian Keempat Penanganan Dampak

Pasal 9

Pada tahap penanganan dampak, dilakukan:

- a. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan pangan harian (*social safety net*); dan
- b. memberikan bantuan stimulus ekonomi keluarga.
- c. penyiapan fasilitas konsultasi psikologi dan keluarga; dan
- d. pelayanan pembelajaran bagi anak-anak.

BAB V PROTOKOL KELUAR MASUK WILAYAH PSBM

Pasal 10

- (1) Warga yang berada di lokasi PSBM yang akan bepergian, wajib meminta surat pengantar keluar masuk kepada Satuan Tugas Tingkat Desa di wilayah PSBM yang bersangkutan.
- (2) Orang luar yang akan memasuki wilayah PSBM wajib memperoleh izin dari Satuan Tugas Tingkat Desa di wilayah PSBM yang bersangkutan.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 11

- (1) PSBM dilaksanakan oleh Satuan Tugas di wilayah PSBM yang bersangkutan.
- (2) Dalam pelaksanaan PSBM, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pendampingan dan pengarahan dalam perencanaan dan pelaksanaan PSBM diwilayahnya;
 - b. melaksanakan pengawasan pelaksanaan PSBM; dan
 - c. melaporkan perkembangan PSBM secara berjenjang.

(3) Dalam ... 8

- (3) Dalam hal Satuan Tugas di wilayah PSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Camat membentuk Satuan Tugas untuk tingkat Desa, dan Kepala Desa membentuk Satuan Tugas untuk tingkat Dusun atau RT/RW.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat baik secara kelompok maupun perseorangan, dapat berperan serta dalam mendukung pelaksanaan PSBM.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai protokol kesehatan;
 - b. penyiapan atau pengadaan tempat isolasi mandiri;
 - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan pangan harian (*social safety net*);
 - d. pemberian masker dan *hand sanitizer* kepada sasaran PSBM;
 - e. pemberian bantuan stimulus ekonomi keluarga.
 - f. pemberian fasilitas konsultasi psikologi dan keluarga;
 - g. pelayanan pembelajaran bagi anak-anak; dan/atau
 - h. pemberian bantuan lainnya.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Satuan Tugas di wilayah PSBB yang bersangkutan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Satuan Tugas Kabupaten melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan PSBM di Daerah Kabupaten.
- (2) Terhadap hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi secara periodik untuk menentukan langkah tindak lanjut.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 14

Satpol PP dan Damkar Kabupaten bersama-sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PSBM.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan PSBM, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBM dikenakan sanksi administratif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 23 November 2020

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 23 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 19651225 1985 03 1 003